



P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2014/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan:

Saharia binti Abd. Latif, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pasang, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 6 Februari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 19/Pdt.P/2014/PA.Pwl tanggal 6 Februari 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Bolong bin Tunjung meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2013 di Dusun Pasang, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, karena sakit.
2. Bahwa selama hidupnya almarhum Bolong bin Tunjung, sekali menikah dengan Saharia binti Abd. Latif (pemohon) dan tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati.
3. Bahwa almarhum Bolong bin Tanjung dengan Saharia binti Abd. Latif telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Murni binti Bolong,
 - 3.2. Mahmud bin Bolong,



3.3. Nurhayani binti Bolong,

3.4. Nurhayati binti Bolong.

3.5. Rosita binti Bolong.

4. Bahwa ketika almarhum Bolong bin Tunjung meninggal dunia, tidak meninggalkan ibu, karena ibu almarhum Bolong bin Tunjung meninggal dunia lebih dahulu, hanya meninggalkan ayah kandung yang bernama Tunjung, istri bernama Saharia binti Abd. Latif (pemohon), serta kelima anak sebagaimana tersebut di atas.

5. Bahwa dengan meninggalnya Bolong bin Tunjung, saat ini pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Polewali, guna dijadikan sebagai alat hukum untuk balik nama Buku Rekening almarhum Bolong bin Tunjung pada BNI 46 Cabang Polewali, serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menyatakan Bolong bin Tunjung, meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2013 di Dusun Pasang, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, karena sakit.
- 3 Menetapkan ahli waris dari almarhum Bolong bin Tunjung.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tunjung telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2014 setelah Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan pemohon di Pengadilan Agama Polewali.



- Bahwa ketika Tunjung meninggal dunia, orang tua dan istrinya telah lama meninggal sebelum Tunjung, dan ketika meninggal dunia Tunjung hanya meninggalkan seorang anak kandung yang masih hidup yaitu Sining bin Tunjung karena dua orang anaknya yang lain yaitu Muliati binti Tunjung dan Bolong bin Tunjung telah meninggal sebelum Tunjung meninggal dunia.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yaitu:

- 1 Silsilah Keturunan Almarhum Bolong bin Tunjung yang dibuat oleh Saharia binti Abd. Latif tertanggal 4 Februari 2014 dan diketahui oleh Kepala Desa Amola serta Camat Binuang, lalu diberi kode P.1.
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bolong Nomor: 7604-KM-24022014-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 24 Februari 2014, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, lalu diberi kode P.2.
- 3 Fotokopi Buku BNI Deposito No. Rekening 0290192889, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, lalu diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. Syamsuddin bin H. Badu, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Amola, bertempat tinggal di Dusun Amola, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tante saksi.
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Polewali adalah untuk membalik nama tabungan dan deposito atas nama suami pemohon yang telah meninggal dunia.
 - Bahwa suami pemohon bernama Bolong bin Tunjung, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2013 karena sakit.
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum Bolong bin Tunjung hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon, dan keduanya tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati.
 - Bahwa dari pernikahan Bolong bin Tunjung dengan pemohon telah dikaruniai lima orang anak, yaitu: 1. Murni binti Bolong, 2. Mahmud bin Bolong, 3. Nurhayani binti Bolong, 4. Nurhayati binti Bolong, dan 5. Rosita binti Bolong.



- Bahwa semua anak almarhum Bolong bin Tunjung masih hidup.
 - Bahwa ketika almarhum Bolong bin Tunjung meninggal dunia, hanya meninggalkan ayah kandung yang bernama Tunjung, istri bernama Saharia binti Abd. Latif (pemohon), serta kelima anak sebagaimana tersebut di atas. Adapun ibu almarhum Bolong bin Tunjung telah meninggal dunia sebelum Bolong bin Tunjung meninggal dunia.
 - Bahwa Bolong bin Tunjung, ayah, istri serta anak-anaknya beragama Islam.
 - Bahwa Tunjung telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2014.
 - Bahwa ketika meninggal dunia, Tunjung hanya meninggalkan seorang anak yang masih hidup yaitu Sining bin Tunjung.
 - Bahwa Sining bin Tunjung beragama Islam.
2. Harun bin Arifin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMK Paku), bertempat tinggal di Dusun Pasang, Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah sepupu tiga kali saksi.
 - Bahwa suami pemohon bernama Bolong bin Tunjung, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2013 karena sakit.
 - Bahwa semasa hidupnya almarhum Bolong bin Tunjung hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon, dan keduanya tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati.
 - Bahwa dari pernikahan Bolong bin Tunjung dengan pemohon telah dikaruniai lima orang anak, yaitu: 1. Murni binti Bolong, 2. Mahmud bin Bolong, 3. Nurhayani binti Bolong, 4. Nurhayati binti Bolong, dan 5. Rosita binti Bolong.
 - Bahwa semua anak almarhum Bolong bin Tunjung masih hidup.
 - Bahwa ketika almarhum Bolong bin Tunjung meninggal dunia, hanya meninggalkan ayah kandung yang bernama Tunjung, istri bernama Saharia binti Abd. Latif (pemohon), serta kelima anak sebagaimana tersebut di atas. Adapun ibu almarhum Bolong bin Tunjung telah meninggal dunia sebelum Bolong bin Tunjung meninggal dunia.
 - Bahwa Bolong bin Tunjung, ayah, istri serta anak-anaknya beragama Islam.
 - Bahwa Tunjung telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2014.
 - Bahwa ketika meninggal dunia, Tunjung hanya meninggalkan seorang anak yang masih hidup yaitu Sining bin Tunjung.
 - Bahwa Sining bin Tunjung beragama Islam.
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Polewali adalah untuk membalik nama tabungan dan deposito atas nama suami pemohon yang telah meninggal dunia.

Bahwa pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut.



Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, lalu pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok pemohon adalah agar ditetapkan ahli waris dari almarhum Bolong bin Tunjung selanjutnya ahli waris yang sah akan mempergunakan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Polewali sebagai alat hukum untuk balik nama Buku Rekening almarhum Bolong bin Tunjung pada BNI 46 Cabang Polewali, serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu: Syamsuddin bin H. Badu dan Harun bin Arifin.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3: bukti P.1 merupakan Asli Silsilah Keturunan Almarhum Bolong bin Tunjung, sedangkan bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti P.2 dan P.3 tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat formal, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.1 serta keterangan para saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim



berpendapat, pemohon mempunyai hubungan semenda dengan almarhum Bolong bin Tunjung yaitu sebagai istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.2 dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta, almarhum Bolong bin Tunjung telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 24 Desember 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.3 dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta, almarhum Bolong bin Tunjung semasa hidupnya telah mempunyai tabungan dan deposito di bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, alat bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, serta keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yaitu:

- Bahwa Bolong bin Tunjung meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2013 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Bolong bin Tunjung hanya sekali menikah yaitu dengan pemohon dan keduanya tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai lima orang anak yaitu: 1. Murni binti Bolong, 2. Mahmud bin Bolong, 3. Nurhayani binti Bolong, 4. Nurhayati binti Bolong, dan 5. Rosita binti Bolong.
- Bahwa ketika meninggal dunia, almarhum Bolong bin Tunjung hanya meninggalkan ayah kandung yang bernama Tunjung, istri bernama Saharia binti Abd. Latif (pemohon), serta lima orang anak. Adapun ibu almarhum Bolong bin Tunjung telah meninggal dunia sebelum Bolong bin Tunjung meninggal dunia.
- Bahwa Bolong bin Tunjung, ayah, istri serta anak-anaknya beragama Islam.
- Bahwa Bahwa Tunjung telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2014.
- Bahwa ketika meninggal dunia, Tunjung hanya meninggalkan seorang anak yang masih hidup yaitu Sining bin Tunjung.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Polewali adalah untuk membalik nama tabungan dan



deposito atas nama suami pemohon (Bolong bin Tunjung) yang telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa almarhum Bolong bin Tunjung sebagai pewaris ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu: Saharia binti Abd. Latif (istri/pemohon), Tunjung (Ayah), Murni binti Bolong (anak kandung), Mahmud bin Bolong (anak kandung), Nurhayani binti Bolong (anak kandung), Nurhayati binti Bolong (anak kandung), dan Rosita binti Bolong (anak kandung).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil permohonan pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 49 ayat (1) huruf 'b' Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Bolong bin Tunjung dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terbukti setelah pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Polewali, salah satu ahli waris almarhum Bolong bin Tunjung yaitu Tunjung (ayah dari pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2014, oleh karenanya untuk kepastian hukum dan melindungi hak dari ahli waris Tunjung, maka majelis hakim berpendapat perlu menetapkan Tunjung yang meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2014 beserta seorang ahli warisnya yaitu Sining bin Tunjung (anak kandung).

Menimbang, bahwa perkara tersebut adalah merupakan kepentingan pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N



1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan Bolong bin Tunjung meninggal pada tanggal 24 Desember 2013.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Bolong bin Tunjung adalah:
 - 3.1. Saharia binti Abd. Latif (Istri),
 - 3.2. Tunjung (Ayah),
 - 3.3. Murni binti Bolong (anak kandung),
 - 3.4. Mahmud bin Bolong (anak kandung),
 - 3.5. Nurhayani binti Bolong (anak kandung),
 - 3.6. Nurhayati binti Bolong (anak kandung),
 - 3.7. Rosita binti Bolong (anak kandung).
4. Menyatakan Tunjung meninggal pada tanggal 7 Februari 2014.
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Tunjung adalah:
 - Sining bin Tunjung (anak kandung).
6. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. H. M. Najib T., S.H. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Zulkifli, S.EI

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI,
M.HI

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Najib T., S.H.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	191.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)